



PERKARA DUGAAN TIPIKOR PMI KOTA YOGYA **Eksepsi Ditolak, Masuk Pokok Perkara**

YOGYA (KR) - Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menjerat MT (42) mantan Pelaksana Tugas Harian (Plh) PMI Kota Yogya periode 2021-2026 segera memasuki persidangan pokok perkara.

Majelis Hakim Tipikor PN Yogya dalam persidangan ke-4 menolak eksepsi terdakwa, dan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera menyiapkan saksi-saksi.

"Sidang selanjutnya kita agendakan 2 April 2024, JPU supaya segera menyiapkan saksi-saksi untuk dihadirkan diminta keterangan," tegas Ketua Majelis Hakim Sri Harsiwi SH MH dalam sidang Putusan Sela, Selasa (26/4).

Didampingi hakim anggota Wisnu Kristiyanto SH MH dan Elias Hamonangan SH MH, Sri Harsiwi mengungkapkan eksepsi yang disampaikan

kuasa hukum dan terdakwa dinilai sudah masuk pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam persidangan dengan pemanggilan saksi-saksi. "Saksi yang kompatibel," tegasnya.

Atas permintaan majelis hakim, Tim JPU yang diwakili Mirna Arsidasari SH menyatakan siap menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan dakwaan JPU. Dimana terdakwa dijerat pidana Pasal 10 huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU 20/2001 tentang Perubahan 31/1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedang penasihat hukum terdakwa, Jiwa Nugroho SH MH CM, menyatakan menghormati proses hukum. "Selanjutnya kami akan maksimalkan pembelaan klien kami di persidangan nanti," tandasnya.

Sebelumnya Kajari Yogya, Saptana Setya Budi, menyebutkan MT telah memusnahkan dokumen keuangan PMI Kota Yogya periode 2016-2021. Akibat perbuatan terdakwa,

PMI Kota Yogya kesulitan melakukan audit keuangan internal.

Usai persidangan Herman Doddy, salah satu jamaah MT merasa prihatin dengan kasus yang menimpa MT yang memiliki ribuan jamaah dan sebelumnya terkenal sebagai ustadz pengajian offline maupun online, pengisi Sasisoma (Sana-sini Soal Agama) di radio swasta besar di Yogya.

(Vin)-f



KR-Juvintarto

Terdakwa mendengarkan majelis hakim membacakan putusan sela.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005